



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BCA FINANCE yang dalam hal ini diwakili oleh Petrus Santoso Karim dan Sugito Lie masing-masing selaku Direktur PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di Lubuklinggau yang beralamat Jalan Yos Sudarso, RT. 01, No.33 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Caecilia Yulianti, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ignatius Hari Setya Pintoko, Ricky Prayogo, Rizki Ahyatul Akmal, Vicky Alvian Abdul Aziz, Robi Christian Sinulingga, Ribka Seruni Gabriella P, Esther Gracia Oktavmora, Astried Nababan dan Roni Rezeki masing-masing sebagai Departement Head Legal, para Litigation Specialist, Para Litigation Staff dan Branch Account Solution Head di PT BCA Finance beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 mewakili kantor PT BCA Finance Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 281/XII/2022/K-Leg/BCAF tertanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam register nomor : W6.U5/8/HK.I.Pdt/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

HENDRI KUSUMA FATRIA JAYA, yang beralamat di Jl. Kenanga II Gang Sahabat, RT. 002, Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 9 Januari 2023 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil keberatan a-quo yang kami sampaikan sebagai Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut "**BPSK**") Kota Lubuklinggau Nomor 60/BPSK- LLG/Arbitrase/XI/2022 tertanggal 15 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menyampaikan Keberatan Atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 60/BPSK- LLG/Arbitrase/XI/2022 tertanggal 15 Desember 2022, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menyampaikan bahwa Permohonan Keberatan a-quo masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PERMA 1/2006) Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PERMENDAG 17/2007) yang berbunyi: Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2006 Jo. Pasal 35 Ayat (2) PERMENDAG 17/2007 "**Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.**"

Berdasarkan fakta bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat baru mendapatkan penyampaian putusan beserta dengan salinan putusannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dengan tidak adanya tanda terima dari BPSK Kota Lubuklinggau yang diberikan kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat untuk ditandatangani, Maka terhadap tenggang waktu untuk mengajukan Keberatan a-quo masih dalam tenggang waktu yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2006 yaitu **14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan BPSK, **sehingga sudah sepatutnya**



terhadap memori keberatan a-quo haruslah dinyatakan diterima.

Bahwa terhadap alasan yang menjadi dasar Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat mengajukan Keberatan a-quo ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah didasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) PERMA 1/2006 Jo. Pasal 34 ayat (1) PERMENDAG 17/2007 “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Konsumen tersebut”

Maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Domisili Hukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat berada di Jalan Kenanga II Gang Sahabat RT 002, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat mengajukan Keberatan a-quo ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

II. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang mengenai kedudukan Para Pihak dalam perkara a-quo yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk HONDA, Type MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD, Tahun 2014, Warna EMAS METALIK, Nomor Polisi BG 1275 HD, Nomor Rangka MHRDD4850EJ408174 dan Nomor Mesin L15Z11113119 (selanjutnya disebut “Kendaraan”);
2. Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitur, maka



Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitur dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan a-quo. Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1341000329-PK-001 tertanggal 14 Oktober 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");

3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat maupun Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUHPerdara (asas pacta sunt servanda);
4. Bahwa terkait dengan Kendaraan, antara Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat dan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat telah bersepakat membebaskan dengan jaminan fidusia, sehingga atas pembebanan tersebut menjadikan Kendaraan a-quo sebagai obyek jaminan fidusia dan tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2023, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.312.200,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);

III. POKOK PERKARA

A. Mengenai Kewenangan BPSK Lubuklinggau

Majelis Hakim yang terhormat, Dalam hal ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat berpendapat bahwa BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk memutus dan mengadili



sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat, adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menyampaikan demikian didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah mengajukan aduan kepada BPSK Kota Lubuklinggau dengan objek sengketa “Permohonan Penghapusan Penghapusan Data Terhutang Pada Sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)”.
2. Bahwa apabila kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan; Pasal 1 angka 6 PERMENDAG 17/2007

“Sengketa konsumen adalah **sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang meminta ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa**”

Bahwa dalam hal ini sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat **bukanlah kategori perkara yang masuk dalam sengketa konsumen karena bukan terkait “minta ganti rugi atas kerusakan” dan bukan terkait “pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”, melainkan sengketa yang terjadi adalah suatu sengketa yang timbul dari permasalahan Hutang Piutang, sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh pihak BPSK Lubuklinggau dalam Surat Panggilan Para Pihak ditulis pada bagian Nomor 3 Objek Sengketa “Tidak sanggup membayar yang dimintakan oleh pihak BCA dan meminta penghapusan BI Checking” dan ditegaskan kembali oleh pihak BPSK Lubuklinggau dalam Putusan Arbitrase halaman 1 (satu) paragraf kedua yang menyatakan “Objek sengketa Permohonan Penghapusan Data **TERHUTANG** Pada Sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**



3. Dalam hal ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat **secara tegas menyatakan bahwa lembaga BPSK tidak berwenang mengadili sengketa a-quo karena hubungan hukum Para Pihak a-quo didasari pada pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia**, oleh sebab itu yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa a-quo adalah Pengadilan Negeri karena sengketa a-quo merupakan sengketa keperdataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan;

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan **perkara perdata** di tingkat pertama”

4. Bahwa terkait kewenangan memeriksa perkara di BPSK, Mahkamah Agung berpendapat mengenai sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana yang telah tercurahkan dalam yurisprudensi Putusan Nomor 27 K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Kasasi yaitu Djafni Djamal, SH, MH dan anggotanya Soltony Mohdally, SH, MH, dan Nurul Elmiyah, SH menyatakan;

“Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya**”

5. Bahwa terhadap sikap Mahkamah Agung yang menyatakan Lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara antara Debitur dengan Kreditur yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia telah secara tegas dan konsisten, hal ini terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang diputuskan setelah putusan Nomor 27 K/Pid.Sus/2013



tanggal 23 Maret 2013 tersebut diatas mempunyai prinsip hukum yang sama untuk menyatakan lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara dengan jenis perkara a-quo;

6. Bahwa proses penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam:

Pasal 45 ayat (2) UU No. 8/1999

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Dalam hal ini antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah sepakat memilih domisili hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,.....dst”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan terhadap dalil mengenai sikap Mahkamah Agung yang menyatakan Lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara antara Debitur dengan Kreditor yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, maka sesungguhnya telah jelas terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau **secara Kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat.**



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk **menyatakan Putusan BPSK Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/ 2022 tanggal 15 Desember 2022 adalah batal demi hukum dan tidak berlaku.**

B. Mengenai BPSK Lubuklinggau salah dalam menerapkan Hukum

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat berpendapat bahwa BPSK Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan hukum, adapun pernyataan kami didasari pada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa setelah Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat cermati dan meneliti dari salinan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tertanggal 15 Desember 2022, dalam amar pertimbangannya Majelis BPSK mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, padahal aturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat sampaikan karena apabila kita mengacu dalam Pasal 39 mengenai Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

“Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, Maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.”

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas, maka sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tanggal 10 April 2007 maka lembaga BPSK tidak lagi menggunakan Keputusan



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai landasan hukumnya terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya karena aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa **Putusan BPSK Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/ 2022 tanggal 15 Desember 2022 batal demi hukum dan tidak berlaku.**

C. Mengenai Tata Cara Persidangan

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan Tata Cara Persidangan. Adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M- DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

Pasal 16 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Apabila tergugat hadir setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d, Majelis akan mendampingi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara konsiliasi”;

Pasal 17 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara konsiliasi, Majelis akan membantu menyelesaikan sengketa secara mediasi”;

Pasal 19 ayat (1) PERMENDAG 17/2007



“Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara mediasi, Majelis akan membantu menyelesaikan sengketa secara arbitrase”;

2. Namun pada faktanya, pada saat Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat menghadiri panggilan dari BPSK Lubuklinggau, kami telah memberikan jawaban guna menjelaskan terkait dengan telah adanya pilihan domisili hukum yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Tetapi justru pihak Majelis BPSK Lubuklinggau secara sepihak dan tanpa sepengetahuan kami menetapkan proses persidangan dilakukan dengan cara arbitrase tanpa didahului proses konsiliasi maupun mediasi;
3. Bahwa pada faktanya antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum sebagaimana yang terdapat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Para Pihak a-quo, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan;

“Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**,.....dst”

4. Bahwa pada faktanya pada proses penyelesaian perkara di BPSK Lubuklinggau tidak ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat untuk menentukan salah satu metode terkait penyelesaian sengketa konsumen baik secara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.
5. Bahwa sesungguhnya **Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat telah menyatakan dalam Jawaban atas Laporan/Gugatan Konsumen di BPSK Lubuklinggau pada agenda sidang pertama bahwa kami Keberatan Menyelesaikan Sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau** dan tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon



Keberatan/Semula Penggugat untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase;

6. Bahwa menjadi aneh dan rancu bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat ketika Majelis BPSK Kota Lubuklinggau secara tiba-tiba memberikan putusan penyelesaian sengketa secara Arbitrase, padahal dari awal Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara a-quo di BPSK Kota Lubuklinggau, namun tiba-tiba kami dikirimkan hasil Putusan Arbitrase yang didalamnya setelah dicermati oleh Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat pada halaman 2 paragraf pertama bagian tengah dikatakan bahwa **“Ketua Majelis menetapkan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara Persidangan Arbitrase dengan tanpa dihadiri oleh Pelaku Usaha”**;
7. Bahwa pernyataan dan penetapan sepihak dari Ketua Majelis menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak lembaga BPSK Lubuklinggau, bagaimana mungkin lembaga BPSK bertindak dan memutus sesuatu hal dengan cara melanggar aturan hukum dan mengabaikan hak-hak Pelaku Usaha serta tidak mempertimbangkan dan mengabaikan isi dari Jawaban Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat yang menjelaskan bahwa kami telah memilih domisili hukum dan tidak sepakat menyelesaikan sengketa di BPSK, namun dengan arogannya Majelis BPSK menyatakan **“Ketua Majelis Menetapkan”** padahal aturan hukum menyatakan penyelesaian didasari pada kesepakatan para pihak;
8. Bahwa dalam salinan Putusan Arbitrase yang Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat terima, pada bagian akhir halaman 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), terdapat Majelis BPSK yang telah terbentuk terdiri dari :
 - 1) H. Nurussulhi Nawawi, S.Sos. sebagai Ketua Majelis
 - 2) Zon Maryono, SE,MM sebagai Majelis Pemerintah
 - 3) Erada Janesa, SH. sebagai Majelis Pemerintah
 - 4) Dedi Irawan, S.H sebagai Majelis Konsumen
 - 5) LendriAlfikar, S.Pd. sebagai Majelis Konsumen
 - 6) Alfiansyah Hasan, S.Pd. sebagai Majelis Pelaku Usaha



- 7) Sehabuddin sebagai Majelis Konsumen
 - 8) Aminatuzzuhro, SE.MM sebagai Majelis Pelaku Usaha
 - 9) Hairullah, S.H sebagai Anggota Majelis Pelaku Usaha
- Apabila mengacu Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan:

“Tergugat memilih arbiter dari unsur pelaku usaha sebagai anggota Majelis; dan”.

Bahwa pada faktanya hingga saat ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat tidak pernah memilih Arbiter sebagaimana yang telah dibentuk dalam putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pembentukan tim Majelis BPSK untuk memeriksa perkara sengketa a-quo dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari pihak Pelaku Usaha.

Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase dimana hal tersebut menjadi salah satu bukti Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah salah menerapkan Tata Cara Persidangan, dimana keputusan sepihak tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pihak BPSK Lubuklinggau yang mengabaikan Jawaban dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat yang menjelaskan bahwa Kami Para Pihak telah memilih domisili hukum sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta membentuk tim Majelis secara sepihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat, **Maka sudah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Nomor 60/BPSK- LLG/Arbitrase/ XI/2022 tanggal 15 Desember 2022 batal demi hukum dan tidak berlaku.**



D. Mengenai Duduk Perkara

Majelis Hakim yang terhormat, dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat sampaikan bahwa Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah keliru dalam memahami permasalahan yang terjadi dan terkesan tidak mempertimbangkan Jawaban yang telah Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Maka dalam hal ini perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat uraikan kembali mengenai Permasalahan yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah dijelaskan dalam Memori Keberatan ini dalam poin II hal 3 dan 4 Mengenai Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;
2. Bahwa berdasarkan history pembayaran angsuran di PT BCA Finance (Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat), dalam melaksanakan kewajibannya Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat berulang kali mengalami keterlambatan, **dimulai dari angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada 14 April 2020 Penggugat telah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan berikutnya dan sejak angsuran ke 21 (enam) yang jatuh tempo pada 14 Juni 2021 Termohon Keberatan/Semula Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat;**
3. Bahwa atas kelalaian Termohon Keberatan / Semula Pengadu / Penggugat, kami Pemohon Keberatan / Semula Teradu / Tergugat telah melakukan segala upaya penagihan yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan maupun tulisan, antara lain dengan melakukan penagihan melalui telepon, penagihan langsung oleh karyawan internal khusus bagian penagihan dari pihak Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat yang melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Termohon Keberatan/Semula



Pengadu/Penggugat, serta mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat guna mengingatkan dan meminta Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat. Namun upaya-upaya penagihan yang telah Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat laksanakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat dimana Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo;

4. Bahwa atas tidak terlaksananya kewajibannya Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut di atas sudah sangat jelas Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah nyata-nyata lalai/wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo, sehingga menimbulkan hak bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengamankan Kendaraan a- quo yang merupakan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
5. Bahwa terhadap kendaraan a-quo telah dilakukan pelelangan atas upaya tindak lanjut karena pihak Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat telah lalai/wanprestasi dan hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana yang telah terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, **namun berdasarkan hasil nilai jual lelang kendaraan a-quo tidak menutupi seluruh kewajibannya Termohon Keberatan / Semula Pengadu / Penggugat** di PT BCA Finance selaku Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat;



6. Bahwa terhadap hasil nilai jual lelang yang tidak menutupi seluruh kewajiban Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat maka Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat sebagai Pelaku Usaha melakukan pelaporan/pengkinian data Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagaimana amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan pada alasan keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1341000329-PK-001 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat;
4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tertanggal 15 Desember 2022 batal demi hukum dan tidak berlaku;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan menghadap kuasanya yaitu Roni Rezeki sementara itu untuk Termohon Keberatan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara keberatan atas



Putusan BPSK dikecualikan dari kewajiban Mediasi berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf "a" angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 maka pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan dengan pembacaan Keberatan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut Termohon memberikan Jawaban tertanggal 19 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN BPSK

1. Bahwa terhadap keberatan PEMOHON KEBERATAN yang tercantum pada halaman 10 sampai 13 point dari point 1 sampai 8, perlu TERMOHON KEBERATAN sampaikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa sebelum TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan arbitrase, BPSK Kota Lubuklinggau sebelumnya sudah meminta klarifikasi kepada PEMOHON KEBERATAN sebelum pemilihan cara penyelesaian sengketa. Dalam forum klarifikasi, PEMOHON KEBERATAN sama sekali tidak memberikan solusi atas apa yang menjadi aduan dari PEMOHON KEBERATAN, termasuk tidak bisa menjelaskan secara detil mengenai proses lelang;
 - b) Bahwa ketika majelis BPSK Kota Lubuklinggau menawarkan tiga opsi untuk memilih cara penyelesaian, saat itu TERMOHON KEBERATAN memilih untuk arbitrase. Saat itu, PEMOHON KEBERATAN menyatakan sepakat namun tidak bisa hadir dengan membawa surat nomor 252/XI/2022/K-Leg/BCAF Tanggal 10 November 2022 tentang keberatan atas Penyelesaian Sengketa. Salah satu point dari surat tersebut adalah: *"Berdasarkan pasal 15 perjanjian pembiayaan konsumen mengenai domisili hukum antara konsumen dengan Terlapor (PT. BCA Finance) telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yakni di Pengadilan negeri Jakarta Selatan di Jakarta";*
 - c) Bahwa menurut TERMOHON KEBERATAN, surat tersebut hanya alasan dari PEMOHON KEBERATAN yang tidak mau menyelesaikan sengketa konsumen, sebab dalam 1341000329-PK-001 Tertanggal 14 Oktober 2019, PEMOHON KEBERATAN tidak lengkap mengutip pasal tersebut. Bahkan, frasa yang benar yang digunakan dalam Pasal 15 tersebut, TERMOHON KEBERATAN masih bisa mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitur melalui pengadilan lainnya di seluruh Indonesia;
2. Bahwa BPSK Kota Lubuklinggau dari awal TERMOHON KEBERATAN



melaporkan perkara sengketa konsumen, sudah menjalankan wewenangnya dengan benar. Bahkan, sudah memberikan kesempatan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk memberikan klarifikasi dan tidak mau mengganti kerugian akibat TERMOHON KEBERATAN menggunakan produk dan atau jasa dari PEMOHON KEBERATAN;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sama sekali tidak mencerna dan membaca dengan seksama dan lengkap terhadap gugatan TERMOHON KEBERATAN yang disampaikan kepada BPSK Kota Lubuklinggau yang pada intinya meminta ganti rugi atas kelainan dari PEMOHON KEBERATAN yang tidak transparan terhadap proses lelang dan tidak memberikan hak TERMOHON KEBERATAN sebagai konsumen untuk menerima bukti tanda terima unit saat serah terima unit di Kantor PEMOHON KEBERATAN;
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN yang membahas tentang wanprestasi sama sekali tidak masuk dalam gugatan TERMOHON kepada BPSK Kota Lubuklinggau, karena seperti diakui oleh PERMOHON KEBERATAN BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili soal wanprestasi tersebut;
3. Bahwa dalam keberatan PEMOHON KEBERATAN yang tercantum pada point 1 sampai 6 halaman 14-16, perlu TERMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa gugatan yang diajukan ke BPSK Kota Lubuklinggau bukan wanprestasi melainkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PEMOHON KEBERATAN dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) Bahwa sejak menandatangani perjanjian kredit, TERMOHON KEBERATAN sudah membayar DP sebesar Rp47.563.225 (*Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) serta membayar angsuran sebanyak 21 bulan x Rp3.312.200 yang jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp69.556.200 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Rupiah*). Atau masih tersisa pokok angsuran kepada TERMOHON KEBERATAN sebesar Rp44.004.943 (*Empat Puluh Empat Juta Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*);
 - b) Bahwa pada 14 Maret 2022, karena tidak mampu melanjutkan pembayaran pokok sisa angsuran pokok sebesar Rp 44.004.943 (*Empat Puluh Empat Juta Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), TERMOHON KEBERATAN menyerahkan unit jaminan kepada PEMOHON KEBERATAN dengan maksud **agar penyelesaian**



kredit bisa ditempuh melalui prosedur *take over* oleh pihak ketiga atau melalui proses lelang;

- c) Bahwa saat PEMOHON KEBERATAN menyerahkan unit *a quo*, PERMOHON KEBERATAN tidak memberikan tanda terima apapun dengan alasan karwayan yang berwenang yakni Saudara Rahman sedang ada urusan keluarga, sehingga TERMOHON KEBERATAN disarankan untuk berkomunikasi dengan Saudara Feri salah satu karyawan PIHAK TERGUGAT;
- d) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 atau bersamaan waktunya dengan TERMOHON KEBERATAN menyerahkan unit *a quo*, PEMOHON KEBERATAN saat itu sudah menyiapkan Berita Acara Take Over Kendaraan yang isinya agar TERMOHON KEBERATAN melakukan *take over* kepada Saudara Haidir yang beralamat di Dusun VI Kelurahan Mataram, Kecamatan Tugumulyo; Bahwa dengan adanya *take over* tersebut, prosedur yang benar adalah seluruh sisa angsuran seharusnya dibebankan kepada Saudara Haidir bukan kepada TERMOHON KEBERATAN;
- e) Bahwa tanpa sepengetahuan TERMOHON KEBERATAN, unit *a quo* pindah tangan dipegang oleh orang lain dan diambil oleh PEMOHON KEBERATAN di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Ini juga merupakan kelalaian dari PEMOHON KEBERATAN yang tidak bisa menjaga aset perusahaan.
- f) Bahwa saat kejadian *a quo*, PEMOHON KEBERATAN meminta setengah paksa kepada TERMOHON KEBERATAN untuk menandatangani Berita Acara Take Over Kendaraan dengan alasan agar TERMOHON KEBERATAN tidak harus berangkat ke Kepahiang untuk mengambil unit. Namun, Berita Acara Take Over tersebut dibuat secara sepihak dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN dan ditenggarai untuk menutup-nutupi agar TERMOHON KEBERATAN tidak mengetahui kepada siapa unit tersebut dijual? Berapa harga unit kendaraan setelah dilelang? Kapan lelang dilakukan? Bagaimana hasil lelang *a quo*, apakah bisa menyelesaikan sisa angsuran atau tidak;
- g) Bahwa TERMOHON KEBERATAN justru mengetahui dari orang lain kalau lelang sudah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN pada 12 Oktober 2022 (8 bulan setelah TERMOHON KEBERATAN menyerahkan unit) dengan harga lelang sebesar Rp 101.000.000 (*Seratus satu juta rupiah*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Lig



- h) Bahwa setelah lelang, PEMOHON KEBERATAN melakukan komunikasi melalui whatsapp dan mengatakan bahwa hasil lelang tidak menutup utang pokok berikut bunga, tanpa menjelaskan secara rinci besaran pokok dan bunga *a quo* kepada TERMOHON KEBERATAN;
- i) Bahwa dalam perhitungan TERMOHON KEBERATAN dari hasil penjualan-penjualan unit *a quo* sebetulnya sudah menutupi utang piutang dan tidak memiliki kredit kepada PEMOHON KEBERATAN dengan perhitungan sebagai berikut:

JUMLAH KREDIT MULTIGUNA = Rp.113.561.143,-

Angsuran 21 bln x RP.3.312.200 = Rp.69.556.200,-

Sisa tunggakan / angsuran = Rp 44.004.943,-

HASIL LELANG UNIT

Harga unit hasil lelang = Rp 101.000.000,-

Hasil Penjualan unit – Sisa angsuran = Rp 40.004.943,-

4. Bahwa atas kejadian *a quo*, TERMOHON KEBERATAN sangat dirugikan karena tercatat memiliki histori BI Checking dalam arti identitas TERMOHON KEBERATAN tidak bisa meminjam di bank;
5. Bahwa dengan sikap PEMOHON KEBERATAN yang tidak transparan terhadap hasil lelang dan membuat aturan tambahan yang mengharuskan TERMOHON KEBERATAN tunduk dan patuh atas segala proses yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, maka perbuatan yang sudah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN merupakan perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf (g) dan (h) UUPK yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- g. *menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
- k. *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara*



angsuran”;

6. Bahwa setelah TERMOHON KEBERATAN menyerahkan unit kepada PEMOHON KEBERATAN sejatinya memiliki tanggung jawab sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK yang menyatakan:

Kewajiban Pelaku Usaha:

- a) Beritikad baik dalam menjalankan usaha.;
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
 - e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
 - f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan;
7. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN sangatlah fatal karena dengan sikap yang tidak kooperatif saat TERMOHON KEBERATAN ingin menyelesaikan masalah. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN harus dipatuhi oleh TERMOHON KEBERATAN secara sepihak tanpa ada dialog dan musyawarah;

Bahwa berdasarkan jawaban diatas, TERMOHON KEBERATAN mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2023 tanggal 15 Desember 2022 untuk seluruhnya;

3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 1/PDT.SUS-BPSK.2023/PN.LLG berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya : Pemohon keberatan menolak seluruh dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan tetap pada dalil-dalil gugatan pada amar yang diminta, sedangkan Termohon keberatan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari asli Formulir Aplikasi Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda PK-1;
2. Foto copy dari Foto copy KTP Termohon atas nama Hendri Kesumah Fatria Jaya, selanjutnya diberi tanda PK-2;
3. Foto copy dari asli Surat perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran, selanjutnya diberi tanda PK-3;
4. Foto copy dari asli sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya diberi tanda PK-4;
5. Foto copy dari asli Salinan akta jaminan fidusia, selanjutnya diberi tanda PK-5;
6. Foto copy dari printout laporan tanda kirim surat peringatan pembayaran angsuran, selanjutnya diberi tanda PK-6;
7. Foto copy dari foto copy bukti pengiriman somasi I dan somasi II melalui PT Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda PK-7a;
8. Foto copy dari foto copy somasi tertanggal: 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda PK-7b;
9. Foto copy dari foto copy somasi kedua tertanggal: 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda PK-7c;
10. Foto copy dari foto copy Laporan surat peringatan hutang lelang (SPHL), selanjutnya diberi tanda PK-8;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari print out pemberitahuan pengumuman lelang, selanjutnya diberi tanda PK-9;
12. Foto copy dari foto copy salinan risalah lelang, selanjutnya diberi tanda PK-10;
13. Foto copy dari asli undangan panggilan sidang BPSK, selanjutnya diberi tanda PK-11;
14. Foto copy dari asli penyampaian putusan perkara sengketa konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda PK-12a;
15. Foto copy dari asli putusan arbitrase Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 BPSK Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda PK-12b;
16. Foto copy dari foto copy tanda terima jawaban atas gugatan konsumen an. Hendri Kesumah Fitria Jaya, selanjutnya diberi tanda PK-13a ;
17. Foto copy dari foto copy jawaban atas laporan/gugatan konsumen an. Hendri Kesumah Fitria Jaya tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda PK-13b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Termohon Keberatan mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon Hendri Kesumah Fatria, selanjutnya diberi tanda TK-1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673080612100008, selanjutnya diberi tanda TK-2;
3. Foto copy dari printout pemberitahuan harga lelang dari Rasid Plg, selanjutnya diberi tanda TK-3;
4. Foto copy dari printout percakapan whatshap antara K Arfan Mbil dengan termohon keberatan, selanjutnya diberi tanda TK-4;
5. Foto copy dari foto copy ikhtisar fasilitas pembiayaan, selanjutnya diberi tanda TK-5;
6. Foto copy dari foto copy perjanjian pembiayaan multiguna /investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, selanjutnya diberi tanda TK-6;
7. Foto copy dari printout Berita Acara Over alih kendaraan dari termohon keberatan kepada Haidir di kantor BCA Finance Lubuklinggau selanjutnya diberi tanda TK-7;
8. Foto copy dari printout percakapan whatshap antara Ibu dengan termohon keberatan, selanjutnya diberi tanda TK-8;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dibacakan pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan Pemohon adalah agar Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan?
2. Apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022 perlu dibatalkan?

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 Januari 2023, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yaitu masih dibawah 14 (empat belas) hari kerja *vide* : UU no. 8 tahun 1999 Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA nomor 1 tahun 2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari pemohon keberatan secara formil dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sesuai dengan syarat- syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. [SEP]

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil posita Pemohon Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain :

- a. Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan para pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pihak mengakui kebenaran atau dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dugaan pemalsuan oleh para pihak terhadap dokumen ataupun surat yang diajukan dalam pemeriksaan dan para pihak tidak ada menyembunyikan dokumen yang menentukan;

- b. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alasannya tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara *in casu* maka dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 301 Rbg menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan kecuali surat bukti fotokopi tersebut tidak disangkal oleh para pihak maka meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim, dan Majelis Hakim setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan ini serta alat bukti surat/tulisan yang tidak diperlihatkan aslinya maka akan Majelis kesampingkan sebagai alat bukti kecuali alat bukti tersebut diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-3 dan bukti TK-6 (berupa perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran), diketahui bahwa Pemohon Keberatan dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan telah saling sepakat dan mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1341000329-PK-001 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Tommy Maulana selaku Branch Operation Head dari PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta (kreditur/pemohon) dan Hendri Kesumah Fatria Jaya (debitur /termohon) dengan jangka waktu selama 48 bulan dan kewajiban pembayaran angsuran termohon keberatan kepada pemohon keberatan perbulan Rp3.312.200 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) unit Mobil Honda type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD, nomor BPKB L 04016081, nomor polisi : BG 1275 HD nomor mesin L15Z11113119 nomor rangka MHRDD4850EJ408174 beserta Syarat dan Ketentuan di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00194686.AH.05.01 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan tanggal 4 November 2019 atas nama pemberi fidusia Hendri Kesumah Fatria Jaya (debitur) dan penerima fidusia atas nama PT BCA Finance (kreditur) vide : bukti PK-4;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa atas putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 2 Perma No 1 tahun 2006 hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang bahwa kedudukan hukum konsumen sebagaimana dalam Nota keberatan Pemohon, Termohon Keberatan beralamat di jalan Kenanga II Gang Sahabat Rt. 002, Kelurahan Batu Urip, kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dimana keberatan ini diajukan pada tanggal 10 Januari 2023 sedangkan Putusan BPSK Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 22

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (masih dibawah 14 hari kerja sejak pemberitahuan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Desember 2022, (vide : bukti PK-12a);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat PK-3 berupa perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dalam Pasal 15 disebutkan bahwa **“mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, kreditur dan debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan / tuntutan kepada debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 perjanjian pembiayaan antara Pemohon Keberatan (kreditur) dengan Termohon Keberatan (debitur) tersebut diketahui bahwa pihak Pemohon Keberatan dan pihak Termohon Keberatan telah menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen yang mungkin timbul akibat perjanjian tersebut yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah NKRI, yang mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen dilaksanakan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti “janji harus ditepati (*agreements must be kept*) para pihak terikat dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tunduk terhadap pasal-pasal dalam perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain telah diperjanjikan oleh para pihak (Pemohon keberatan dengan termohon keberatan) mengenai pilihan hukum penyelesaian

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



sengketa konsumen, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti isi putusan BPSK Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022 pada halaman 2 paragraph kedua putusan dimaksud telah nyata bahwa pihak pelaku usaha (Pemohon keberatan) tidak memilih satupun opsi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Lubuklinggau (konsiliasi, mediasi atau peradilan arbitrase) yang ditawarkan oleh Ketua Majelis BPSK sedangkan pihak konsumen (termohon keberatan) memilih jalur peradilan arbitrase sehingga karena para pihak memilih cara penyelesaian yang berbeda maka atas permohonan pihak konsumen, Ketua Majelis menetapkan bahwa perkara sengketa konsumen tersebut diselesaikan secara Peradilan Arbitrase dengan tanpa dihadiri oleh pihak pelaku usaha yang memilih mundur disebabkan tidak memilih pilihan cara penyelesaian, dengan demikian maka putusan Majelis BPSK tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui jalur yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dan dalam perkara ini para pihak telah sepakat bahwa jalur penyelesaian sengketa konsumen antara para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri (vide : bukti PK-3 Pasal 15), sedangkan jalur arbitrase yang dimintakan oleh konsumen (termohon keberatan/semula Penggugat) tidak ada diperjanjikan sebelumnya dan selain itu jalur arbitrase tersebut semestinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak dipilih oleh pelaku usaha (pemohon keberatan/semula Tergugat) pada saat pra sidang (vide : Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan bukti surat PK-3 maka dapat diketahui bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dengan demikian petitum keberatan pada point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan maka putusan BPSK Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022 dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, sehingga petitum keberatan pada point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon keberatan pada point 2 yaitu agar Majelis Hakim "Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1341000329-PK-001 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Penggugat adalah sah” menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim keberatan melainkan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada point 2 dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim menerima keberatan Pemohon Keberatan/semula Tergugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan diterima untuk sebagian, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007, Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor : 60/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022 tanggal 15 Desember 2022;
3. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Termohon Keberatan (konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.,

Perincian biaya :

Materai	:	Rp10.000,00
Proses	:	Rp114.000,00
PNBP / Pendaftaran	:	Rp80.000,00
Panggilan-panggilan	:	Rp150.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Khusus Nomor 1/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Lig